



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara. (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor : 1/Pid.C/2022/PN Bli

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan, dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : I Putu Rapet
Tempat Lahir : Songan
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun/ 31 Desember 1975
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Hindu
Pekerjaan : Sopir/Tani
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Br. Balingkang, Ds. Songan B, Kecamatan Kintamani,
Kabupaten Bangli

Susunan Persidangan :

Edo Kristanto Utoyo, SH., Hakim

A.A. Raka Heryawati, S.H.Panitera Pengganti

Hakim membaca uraian kejadian yang diajukan oleh Penyidik Selaku Kuasa Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Tindak Pidana Ringan tertanggal 22 Februari 2022, Nomor : TPR/02/II/2022/Reskrim:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Keterangan saksi-saksi: I Gede Sagung, I Gede Indria, I Putu Harus adalah Benar sebagaimana keterangannya dalam berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bukti Surat visum et repertum nomor 440/40/Yankes/II/2022 yang ditandatangani dr. Dewa Gede Sentana Putra dari UPT Puskesmas Kintamani I

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian dijatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 3 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I P
utu Rapet;

Membaca dan mendengar uraian kejadian yang didakwakan kepada Terdakwa;

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi;

Memperhatikan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur
dalam Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul
05.30 Wita di Jalan Raya Desa Bayung Gede Kecamatan Kintamani, Kabupaten
Bangli, perbuatan terdakwa yang dengan sengaja menarik rambut dan mengepit
leher Saksi I Gede Sagung dengan menggunakan tangan kanan menyebabkan S
aksi I Gede Sagung mengalami luka lecet pada bagian leher kiri dan luka lecet
pada bahu kiri sesuai visum et repertum nomor 440/40/Yankes/II/2022 yang ditand
atangani dr. Dewa Gede Sentana Putra dari UPT Puskesmas Kintamani I.
Perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi I Gede Sagung tersebut adalah
benar merupakan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak
(penderitaan) rasa sakit, atau luka sebagaimana yang dimaksud dengan
Penganiayaan, selanjutnya akibat dari perbuatan tersebut saksi korban mengalami
sakit namun tidak terjadi halangan untuk pekerjaan jabatan atau pencarian, maka
Hakim berpendapat bahwa Unsur pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum
Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan,
Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti
bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus
dipidana;

Menimbang, bahwa pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
merupakan tindak pidana ringan dengan ancaman hukuman penjara selama 3
(tiga) bulan dengan denda setinggi-tingginya Rp.4.500,00., (empat ribu lima ratus)
yang mana ketentuan denda tersebut telah disesuaikan dengan dilipatgandakan
menjadi 1.000 (seribu) kali sehingga menjadi Rp 4.500.000,00. (empat juta lima
ratus ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pid
ana ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, memperhatikan hal tersebut dengan
berdasar pasal 14 a s/d f Kitab Undang-undang Hukum Pidana oleh karena
Terdakwa telah mengakui kesalahannya, antara Terdakwa dan Saksi Korban telah
saling memaafkan, dan terdakwa belum pernah dihukum, maka Hakim akan

Halaman 2 dari 3 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan hukuman percobaan sebagai alternative pemidanaan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat Integratif, yakni sebagai sarana perlindungan masyarakat, solidaritas, social, karena pidana penjara tidak selalu efektif untuk menekan terjadinya tindak pidana dalam masyarakat pada saat ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Putu Rapet terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan Ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 oleh Edo Kristanto Utoyo, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara tersebut, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh A.A. Raka Heryawati, S.H., sebagai Panitera pengganti, dihadiri Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, dan dihadiri Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

A.A. Raka Heryawati, S.H.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Halaman 3 dari 3 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Bli